

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. *Globalreligiustfuture* (2018) memperkirakan jumlah muslim di Indonesia meningkat mencapai 229.62 juta jiwa pada tahun 2020. Dengan jumlah tersebut, Indonesia memiliki potensi penghimpunan dan pengembangan wakaf uang yang dapat dipegunakan untuk kesejahteraan umat.

Pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat dan tanpa batasan golongan apapun karena wakaf adalah jalan untuk membangun kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Berbeda dengan zakat yang terbatas oleh delapan golongan (*asnaf*). Disinilah keutamaan wakaf sebagai bentuk yang manfaat dan pahalanya akan mengalir abadi. Dalam Al'Qur'an yang relevan menjelaskan mengenai wakaf itu sendiri terdapat pada Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Pemerintah telah mendukung pengembangan wakaf di Indonesia. Dengan melahirkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Republik

Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 2004. Undang-undang tersebut diperkuat dengan terlebih dulu terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 11 Mei 2002. Fatwa tersebut menerangkan bahwasanya wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dihibahkan, diperjual-belikan, maupun diwariskan. Adanya undang-undang wakaf dan fatwa MUIx` menjadi momentum pemberdayaan dan pengembangan wakaf secara produktif, karena di dalamnya terkandung pemahaman, dan pola manajemen potensi wakaf secara modern.

Pada umumnya, Indonesia melakukan wakaf tidak bergerak, misalnya tanah. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementrian Agama Republik Indonesia (2018), jumlah luas tanah wakaf seluas 50,588.86 Ha yang dipergunakan untuk masjid, sekolah, pesantren, dan sosial lainnya. Lain halnya dengan wakaf uang yang belum populer di kalangan masyarakat karena instrumen ini memang terdengar baru. Padahal, wakaf uang dapat memberikan solusi yang membuat wakaf lebih produktif.

Asumsi yang dilakukan oleh Cholil Nafis (dalam Arif, 2012), apabila 20 juta umat islam di Indonesia berwakaf uang sebesar Rp 100.000 maka, dana yang akan terkumpul sebesar Rp 24 triliun setiap tahun. Sedangkan, menurut perhitungan yang dilakukan oleh Mustafa Edwin Nasution (dalam Arif, 2012), potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 3 triliun per tahun dengan asumsi 10 juta jiwa umat muslim yang nilai

sertifikat wakafnya bertingkat antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000 dan penghasilannya sebesar Rp 50.000 hingga Rp 10.000.000 per bulan. Pada kenyataannya, perhimpunan uang masih belum optimal sesuai dengan potensi wakaf yang ada. Sebagai contoh dari Global wakaf yang aktif dalam penghimpunan wakaf melalui system *online* baru dapat menghimpun dana dari masyarakat pada tahun 2016 sebesar Rp 233.661.156 (2016). Selain itu, data menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang independen yang mengurus wakaf di Indonesia pada tahun 2017 hanya dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 193.144.957.611.(BWI,2017)

Potensi wakaf uang juga dapat terlihat di setiap daerah, salah satunya di Kota Magelang. Kota Magelang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 sebesar Rp 247 Miliar. (BPS, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh melalui *website* Pemerintah Kota Magelang yaitu magelangkota.go.id (2019), jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 130 ribu jiwa pada tahun 2019. Warga muslim di Kota Magelang sebesar 85% pada tahun 2019 atau sekitar 110.994 jiwa. Perhitungan sederhana potensi wakaf uang di Kota Magelang adalah jika asumsi 5% dari jumlah penduduk muslim atau 5.549,7 penduduk muslim berwakaf uang minimal sebesar Rp 10.000 saja setiap bulan akan terkumpul sebesar Rp 55.497.000 atau sebesar Rp 665.964.000 setiap tahunnya. Namun realisasinya menurut data yang ada pada BWI pada tahun 2017, di BMT KJKS Bima Magelang jumlah wakaf uang yang terkumpul sebesar Rp 116.821.300 dengan wakif sebanyak 1.140. Angka tersebut masih kurang

dari 5% dari total penduduk muslim yang berada di Kota Magelang. (BWI,2017)

Adanya potensi Kota Magelang dalam mengumpulkan dana wakaf uang sebaiknya direalisasikan. Untuk dapat merealisasikan potensi wakaf uang didukung dengan adanya lembaga wakaf yang ada di Kota Magelang seperti Badan Wakaf Indonesia Kota Magelang, BMT KJKS Bima, Majelis Wakaf Muhammadiyah, dan sebagainya. Tindakan untuk merealisasikan wakaf uang berkaitan dengan minat seseorang untuk berwakaf uang. Minat merupakan suatu hal untuk mempengaruhi tindakan, karena jika tidak ada tindakan, tidak akan terjadi sesuatu hal. (Hasbullah dkk., 2016).

Penelitian serupa dengan minat masyarakat berwakaf uang yang telah dilakukan sebelumnya adalah tentang faktor-faktor penentu wakaf uang. Faktor pendidikan memiliki peluang lebih besar dari faktor lainnya yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan wakaf uang. (Amalia, dkk.,2018). Adapun penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf uang. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ash-Shidiqy (2017) mengenai pengaruh religius, jarak lokasi, tingkat pendidikan, dan akses informasi. Dimana semua faktor mempengaruhi minat masyarakat Yogyakarta dalam berwakaf uang. Namun, tingkat religius berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat untuk melakukan wakaf.

Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Kota Magelang dalam berwakaf uang pada Lembaga wakaf diantaranya faktor pendidikan, pendapatan, tingkat keimanan, akses informasi, dan citra lembaga. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan menjelaskan faktor utama yang mempengaruhi minat seseorang dalam berwakaf uang. Hal ini penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang Kota Magelang agar nantinya dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk pengembangan kawasan andalan yaitu, mengembangkan produk sektor basis dengan memanfaatkan teknologi, untuk memaksimalkan promosi produk basis, memaksimalkan realisasi investasi, serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. (Nuraini & Setiartiti 2017). Permasalahan yang ada tersebut dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan wakaf uang.

Dengan potensi dan kondisi realitas yang dimiliki oleh Kota Magelang mengenai wakaf uang. Sebagai peneliti, penulis tertarik untuk membahas minat masyarakat Kota Magelang untuk melakukan wakaf uang pada lembaga wakaf dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Magelang Untuk Berwakaf Uang Pada Lembaga Wakaf (Studi Kasus Masyarakat Kota Magelang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Lembaga wakaf Kota Magelang?

2. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Lembaga wakaf Kota Magelang?
3. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Lembaga wakaf Kota Magelang?
4. Bagaimana pengaruh akses informasi terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Lembaga wakaf Kota Magelang?
5. Bagaimana pengaruh citra lembaga terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang di Lembaga wakaf Kota Magelang?
6. Variabel independ apa yang mempengaruhi secara dominan terhadap variabel minat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf di Lembaga wakaf
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf di Lembaga wakaf
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat untuk berwakaf di Lembaga wakaf
4. Untuk mengetahui pengaruh akses informasi terhadap minat masyarakat untuk berwakaf di Lembaga wakaf
5. Untuk mengetahui pengaruh citra lembaga terhadap minat masyarakat untuk berwakaf di Lembaga wakaf

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan atau sumbangan pemikiran mengenai pentingnya pengaruh minat masyarakat terhadap wakaf uang. Serta dapat dijadikan referensi ataupun acuan terhadap penelitian berikutnya yang serupa
2. Menjadikan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan pemerintah sebagai bahan untuk menentukan suatu kebijakan untuk mengoptimalkan potensi dari wakaf uang.